



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG IJIN PENERANGAN JALAN DAN PEMBAGIAN QUOTA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 10 Juli 2005 tentang Penghematan Energi maka dipandang perlu diadakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan/pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pemberian Izin dan Pembagian Quota Lampu Penerangan Jalan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2862/K/841/NPE/93 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG IZIN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMBAGIAN QUOTA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat DKPPK adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara ;
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara Unit Bisnis Distribusi, Perusahaan Listrik Negara area Pelayanan dan Perusahaan Listrik Negara Unit Pelayanan termasuk anak perusahaan PLN yang menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat ;
6. Ijin pemasangan lampu penerangan jalan umum, selanjutnya disebut ijin adalah ijin memasang lampu penerangan jalan umum (LPJU) ;
7. Quota Lampu Penerangan Jalan Umum adalah daya tegasan maksimum yang diperkehalkan bagi satu wilayah desa atau kelurahan yang diperhitungkan sebesar 70 % dari besarnya Pajak Penerangan Jalan Umum yang dibayar oleh masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan ;
8. Penerangan jalan umum adalah fasilitas penerangan jalan yang disambung dari jaringan PLN untuk kepentingan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
9. Pemohon atau pemegang ijin penerangan jalan umum adalah atas nama kelompok swadaya masyarakat desa atau kelurahan, yang bertanggung jawab atas permohonan, pelaksanaan, pembiayaan dan segala akibat yang berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan umum ;
10. Tegangan rendah adalah jaringan listrik dengan tegangan sampai dengan 231 volt.
11. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disebut APP adalah alat pembatas dan pengukur yang dipasang oleh PLN sebagai dasar perhitungan tagihan rekening listrik ;

12. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer perseroan lainnya , Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi massa , organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis , lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian izin penerangan jalan umum dan pembagian quota Lampu Penerangan Jalan Umum adalah untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum.
- (2) Tujuan pemberian izin adalah :
- a. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan daya listrik dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum;
 - b. Agar diperoleh keselarasan arah dan pola dalam pelaksanaan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Jepara.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IZIN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMBAGIAN QUOTA

Pasal 3

Obyek Izin Lampu Penerangan Jalan Umum dari pembagian quota Lampu Penerangan Jalan Umum adalah setiap kegiatan penerangan dan perubahan daya Lampu Penerangan Jalan Umum serta batas maksimum beban daya terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum untuk wilayah kelurahan/desa.

Pasal 4

Subyek izin Lampu Penerangan Jalan Umum adalah Kepala Kelurahan/Petinggi atau masyarakat yang melakukan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum bagi kepentingan penerangan jalan desa/kelurahan yang sifatnya untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Pembagian Quota Lampu Penerangan Jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon yang melakukan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan merubah daya wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala DKPPK.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Bupati dapat mendak permohonan izin apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan quota telah terlampaui.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Izin diberikan oleh Bupati bagi lokasi yang memiliki Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dengan klasifikasi daya penerangan fasilitas umum yang ditetapkan berdasarkan pembagian quota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pembagian quota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan ditinjau kembali dalam waktu 1 tahun dengan memperhitungkan penambahan pelanggan baru di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pemegang izin pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum berkewajiban sebagai berikut :

- a. memasang konstruksi, instalasi sesuai dengan standart dan prosedur PLN.
- b. membayar biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan kepada PLN.

- c. apabila izin pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum lebih dari 1000 VA dan struktur jaringan memungkinkan, daya dipasang dengan konstruksi Alat Pembatas dan Pengukur.
- d. melaksanakan pemasangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterima.

Pasal 11

Pemegang izin dilarang :

- a. merubah lokasi titik lampu dan menambah daya melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. mengganti lampu dan watt yang jenisnya melebihi ketentuan yang berlaku;
- c. menarik/menyambung langsung dari dack standar/tarikan kabel SR rumah/fasilitas lain sebelum alat pembalas.

BAB VI PENCABUTAN IJIN

Pasal 12

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan tertulis dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diikuti dengan pembongkaran.

BAB VII BIAYA

Pasal 13

Semua biaya penyambungan dan perbaikan instalasi penerangan jalan umum serta pengadaan material menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, bagi permohonan izin yang masih dalam proses agar menyesuaikan persyaratan administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- (2) Bagi Badan Usaha atau Lembaga Masyarakat yang telah memasang Lampu Penerangan Jalan Umum namun belum memiliki izin segera menyesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan melalui kepala desa/petinggi dan melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PEMBELITIAN BUPATI	
WAKIL BUPATI	JEPARA
Sekretaris Daerah	HJ
Asisten I	
Kepala Bagian HO	HJ
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 September 2005

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,

M. EFFENDI

Nomor : 9 TAHUN 2005
Tanggal : 10 September 2005

DAFTAR QUOTA LPJU PER DESA / KELURAHAN
SE KABUPATEN JEPARA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	QUOTA LPJU
1	2	3	4
1	JEPARA	1 Karangkebagusan 2 Demaan 3 Bulu 4 Kauman 5 Panggang 6 Potroyudan 7 Bapangan 8 Saripan 9 Jebokuto 10 Ujungbatu 11 Pengkol 12 Mulyoharjo 13 Kuwasen 14 Bandengan 15 Wonorejo 16 Kedungcino	3.220 watt 15.630 watt 9.570 watt 31.470 watt 12.690 watt 20.770 watt 8.690 watt 10.340 watt 20.580 watt 5.920 watt 19.470 watt 15.330 watt 5.840 watt 19.200 watt 6.040 watt 7.910 watt
		Sub Total	212.670 . watt
2	TAHUNAN	1 Teluk Awur 2 Semat 3 Platir 4 Mangunan 5 Petekeyan 6 Sukodono 7 Langon 8 Ngabul 9 Tahunan 10 Mantlingan 11 Demangan 12 Tegal Sambi 13 Krapyak 14 Senenan 15 Kecapi	4.130 watt 4.920 watt 2.180 watt 2.880 watt 7.520 watt 13.800 watt 12.200 watt 34.060 watt 36.830 watt 21.960 watt 4.390 watt 9.120 watt 20.090 watt 17.680 watt 21.870 watt
		Sub Total	213.630 watt
3	PECANGAAN	1 Gerdu 2 Krasak 3 Karangrandu 4 Kaliombo 5 Ngeling 6 Troso 7 Pecangaan Kulon 8 Pecangaan Wetan 9 Lebuawu 10 Pulodarat 11 Gemulung 12 Rengging	1.070 watt 9.660 watt 4.220 watt 1.370 watt 6.870 watt 20.400 watt 15.950 watt 4.180 watt 7.270 watt 6.770 watt 2.300 watt 7.790 watt
		Sub Total	87.850 watt

	2	3	4
4	KALINYAMATAN	1 Batukali 2 Bandungrejo 3 Manyargading 4 Robayan 5 Bakalan 6 Kriyan 7 Purwogondo 8 Sendang 9 Margoyoso 10 Banyuputih 11 Pendosawulan 12 Damarjeli	1.340 watt 5.880 watt 2.180 watt 7.730 watt 5.030 watt 7.060 watt 6.290 watt 4.710 watt 7.630 watt 3.650 watt 3.830 watt 3.710 watt
		Sub Total	59.040 watt
5	KEDUNG	1 Kedungmalang 2 Kalianyar 3 Karangaji 4 Tedunan 5 Jondang 6 Wanusobo 7 Sowan Kidul 8 Sowan Lor 9 Surodadi 10 Panggung 11 Bulakbaru 12 Bugel 13 Dongos 14 Menganti 15 Kerso 16 Tanggultlare 17 Rau 18 Sukosono	2.210 watt 360 watt 1.520 watt 1.160 watt 2.180 watt 850 watt 3.200 watt 5.400 watt 2.830 watt 1.050 watt 1.100 watt 8.880 watt 680 watt 9.660 watt 4.840 watt 550 watt 3.300 watt 7.290 watt
		Sub Total	57.060 watt
6	BATEALIT	1 Ngasem 2 Geneng 3 Raguklampitan 4 Mindahan Kidul 5 Mindahan Lor 6 Somosari 7 Batealit 8 Bringin 9 Banlrung 10 Bawu 11 Pekalongan	1.890 watt 3.360 watt 5.000 watt 2.110 watt 12.190 watt 2.530 watt 2.650 watt 6.010 watt 4.630 watt 27.630 watt 14.220 watt
		Sub Total	82.220 watt
7	WELAHAN	1 Ujung Pandan 2 Karanganyar 3 Guwosobokerlo 4 Kedungsarimulyo 5 Bugo 6 Welahan 7 Gedangan	2.080 watt 1.690 watt 1.270 watt 1.440 watt 2.300 watt 11.450 watt 2.540 watt

1	2	3	4
		8 Ketilengsingolelo	2.110 watt
		9 Kalipucang Wetan	10.640 watt
		10 Kalipucang Kulon	3.950 watt
		11 Gedangelo	3.520 watt
		12 Kendengsidialit	1.480 watt
		13 Sidigede	5.010 watt
		14 Telukwetan	7.010 watt
		15 Brantaksekarjati	3.020 watt
		Sub Total	59.510 watt
8	MAYONG	1 Mayong Kidul	3.400 watt
		2 Mayong Lor	10.730 watt
		3 Tigojuru	3.120 watt
		4 Paren	1.850 watt
		5 Kuanyar	2.500 watt
		6 Pelang	6.400 watt
		7 Sengon Bugel	3.660 watt
		8 Pelemkerep	6.600 watt
		9 Singorojo	3.940 watt
		10 Jebol	2.400 watt
		11 Buaran	4.120 watt
		12 Ngroto	2.270 watt
		13 Rajekwesi	2.820 watt
		14 Datar	2.540 watt
		15 Pule	1.920 watt
		16 Bandung	- watt
		17 Bungu	2.070 watt
		18 Pancur	7.580 watt
		Sub Total	67.920 watt
9	NALUM SARI	1 Dorang	4.010 watt
		2 Blimbingrejo	- watt
		3 Tunggul Pandean	- watt
		4 Pringlulis	4.230 watt
		5 Jatisari	- watt
		6 Gemiring Kidul	2.320 watt
		7 Gemiring Ler	3.400 watt
		8 Nalumsari	24.800 watt
		9 Tritis	1.770 watt
		10 Daren	5.990 watt
		11 Karangnongko	- watt
		12 Ngetuk	4.750 watt
		13 Bendanpete	4.650 watt
		14 Muryoplobo	3.130 watt
		15 Belegede	8.290 watt
		Sub Total	67.340 watt
10	MLONGGO	1 Mororejo	- watt
		2 Mambak	5.909 watt
		3 Bulungan	12.434 watt
		4 Lebak	9.517 watt
		5 Tanjung	3.034 watt
		6 Plajan	6.242 watt
		7 Suwawal Timur	13.899 watt

1	2	3	4
	8	Kawak	3.104 watt
	9	Slagi	2.909 watt
	10	Suwawal	9.920 watt
	11	Sinanggul	15.300 watt
	12	Jambu Timur	11.817 watt
	13	Jambu	11.919 watt
	14	Sekuro	10.126 watt
	15	Srobyong	10.382 watt
	16	Karanggondang	21.744 watt
		Sub Total	148.256 watt
11	BANGSRI	1 Guyangan	6.840 watt
		2 Kepuk	3.128 watt
		3 Papasan	337 watt
		4 Srikanjang	2.598 watt
		5 Tengguli	7.371 watt
		6 Bangsri	25.721 watt
		7 Banjeren	8.507 watt
		8 Wedelan	1.758 watt
		9 Jerukwangi	6.925 watt
		10 Kedungleper	4.676 watt
		11 Bondo	11.338 watt
		12 Banjar Agung	482 watt
		Sub Total	79.681 watt
12	KEMBANG	1 Dudakawu	1.295 watt
		2 Sumanding	1.619 watt
		3 Bucu	1.976 watt
		4 Cepogo	6.245 watt
		5 Pendem	3.884 watt
		6 Jinggoten	3.713 watt
		7 Kancilan	7.229 watt
		8 Kembang	591 watt
		9 Dermolo	3.686 watt
		10 Belong	3.398 watt
		11 Tubanan	15.571 watt
		12 Kaliaman	4.643 watt
		Sub Total	53.851 watt
13	KELING	1 Tempur	1.130 watt
		2 Damarwulan	3.329 watt
		3 Kunir	1.110 watt
		4 Watuaji	1.549 watt
		5 Klepu	2.385 watt
		6 Tunahan	3.643 watt
		7 Kaligarang	4.128 watt
		8 Keling	4.950 watt
		9 Gelang	1.616 watt
		10 Jlegong	2.394 watt
		11 Kelet	10.783 watt
		12 Tulakan	9.088 watt
		13 Blingoh	4.616 watt
		14 Jugo	659 watt
		15 Clering	3.310 watt

1	2	3	4
	16	Ujungwatu	3.780 watt
	17	Banyumanis	6.285 watt
	18	Bandungherjo	5.991 watt
	19	Bumiharjo	6.817 watt
	20	Sumber Rejo	1.010 watt
		Sub Total	78.573 watt
14	KARIMUNJAWA	1 Karimunjawa	- watt
		2 Kemojan	- watt
		3 Parang	- watt
		Sub Total	- watt
		Total	1.267.601 Watt


 BUPATI JEPARA,
 HENDRO MARTOJO

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LPJU

RT / RW
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN

2005

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Permohonan Ijin LPJU

Kepada
Yth. Bapak Bupati Jepara
dl.
Jepara

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenanlah kami mengajukan ijin untuk memasang lampu penerangan jalan umum di wilayah kami.

Adapun jenis lampu yang akan dimintakan ijin sebagai berikut :

No	Lokasi/No. Tiang-	Jenis	Daya	Jumlah	Keterangan
1					
2					
3					
Quota Desa/Kel		VA			
PJU Daya Terpasang		VA			

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua RT / RW,

Camat (setempat)

Mengetahui

Kepala Desa / Lurah

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO